



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

ROHAYATI, Perempuan, lahir di Manggar pada tanggal 29 Oktober 1962, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Raya Gantung, RT.010 RW.005, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 4 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 4 November 2024, dengan Register Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Tdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama ROHAYATI, dilahirkan di Manggar, pada tanggal 29 Oktober 1962, dari suami isteri ASIN RIPIN dan ROHAYA;
2. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Akte Kematian Ibu Pemohon yang telah meninggal diatas 10 Tahun atas nama ROHAYA yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 02 Maret 1984 di rumah kediamannya di Dusun Taruna Mulya, RT.003 RW.002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Sebagaimana Surat Keterangan Kematian No: 145/378/DL/X/2024 yang dikeluarkan di Lalang, pada tanggal 08 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah ROHAYA pernah menikah sekali dengan ASIN RIPIN di Kecamatan Manggar dan pada saat wafatnya Almarhumah ROHAYA masih berstatus sebagai istri dari ASIN RIPIN;
4. Bahwa sejak kematian Almarhumah ROHAYA hingga sekarang, belum pernah diterbitkan Akta Kematian atas nama ROHAYA dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Mendaftarkan Kematian Almarhumah ROHAYA (Ibu Pemohon) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian Almarhumah ROHAYA (Ibu Pemohon), namun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tidak dapat mengabulkan dan menyarankan kepada Pemohon bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian diatas 10 tahun harus mendapatkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
6. Bahwa tujuan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar diterbitkannya Akta Kematian atas nama ROHAYA (Ibu Pemohon) adalah untuk kepentingan Anak dari Almarhumah yaitu Pemohon dan saudara-saudaranya dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;
7. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam menerbitkan Akta Kematian atas nama ROHAYA (Ibu Pemohon), maka berdasarkan Pasal 44 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung Timur, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah ROHAYA telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 02 Maret 1984 dirumah kediamannya di Dusun Taruna Mulya, RT.003 RW.002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Sebagaimana Surat Keterangan Kematian No: 145/378/DL/X/2024 yang dikeluarkan di Lalang, pada tanggal 08 Oktober 2024;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan ini, untuk selanjutnya dapat diterbitkan Akta Kematian atas nama ROHAYA;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohayati NIK: 1906016910620004 tanggal 27 Februari 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rohayati Nomor: 1906012610070012 tanggal 27 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rohayati Nomor: 8442/DISP/2008/1962 tanggal 2 Juli 2008, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan atas nama Nomor: 145/378/DL/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalang, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 berupa fotokopi bermeterai telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang bernama Marsiah dan Ardiansyah, yang mana Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Marsiah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Pemohon sebagai keluarga Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Jalan Raya Gantung, RT.010 RW.005, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu untuk mengurus akta kematian orang tua Pemohon yaitu almarhumah Rohaya yang merupakan ibu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Orang tua Pemohon bernama Rohaya dan Asin Ripin;
 - Bahwa Almarhumah Rohaya meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1984 di rumah Kecamatan Manggar;
 - Bahwa Almarhumah Rohaya meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu almarhumah Rohaya meninggal dunia dan dimakamkan;
 - Bahwa Almarhumah Rohaya dimakamkan di Kampung Gunung Lalang;
 - Bahwa Akta kematian atas nama almarhumah Rohaya belum ada, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk meminta izin membuat akta kematian tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk syarat kewarisan dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
2. Ardiansyah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Jalan Raya Gantung, RT.010 RW.005, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu untuk mengurus akta kematian orang tua Pemohon yaitu almarhumah Rohaya yang merupakan ibu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Orang tua Pemohon bernama Rohaya dan Asin Ripin;
 - Bahwa Almarhumah Rohaya meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1984 di rumah Kecamatan Manggar;
 - Bahwa Almarhumah Rohaya meninggal dunia karena sakit liver;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu almarhumah Rohaya meninggal dunia dan dimakamkan;
 - Bahwa Almarhumah Rohaya dimakamkan di Kampung Gunung Lalang;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta kematian atas nama almarhumah Rohaya belum ada, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk meminta izin membuat akta kematian tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk syarat kewarisan dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Hakim akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dan terlampir dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon agar Hakim menyatakan Almarhumah Rohaya telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 2 Maret 1984 di rumah kediamannya, di Dusun Taruna Mulya, RT.003 RW.002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No: 145/378/DL/X/2024 yang dikeluarkan di Lalang pada tanggal 08 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon harus dapat membuktikan kebenaran dalil posita surat permohonannya mengenai Rohaya telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 2 Maret 1984;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-4, serta mengajukan Saksi-saksi yang bernama Marsiah dan Ardiansyah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kebenaran dalil posita surat permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya, tugas pokok Pengadilan Negeri Tanjungpandan adalah menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Tdn.



ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa mengenai jenis permohonan sebagai salah satu syarat formalitas permohonan, berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah diatur "*Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:*

- a. *Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;*
- b. *Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa;*
- c. *Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);*
- d. *Permohonan dispensasi nikah;*
- e. *Permohonan izin nikah;*
- f. *Permohonan pembatalan perkawinan;*
- g. *Permohonan pengangkatan anak;*
- h. *Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;*
- i. *Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit;*
- j. *Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;*
- k. *Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/ kuasa untuk menjual harta warisan;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai syarat formalitas permohonan, berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah diatur "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*" (Pasal 142 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa terhadap jenis permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat pada pokoknya Pemohon mohon agar Hakim menyatakan Rohaya telah meninggal dunia, untuk kemudian dapat diterbitkan Akta Kematian atas nama Rohaya, yang mana terhadap permohonan tersebut pada dasarnya merupakan jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, huruf j tersebut di atas, yaitu permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon tanggal 4 November 2024, Hakim berpendapat surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formalitas suatu permohonan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon merupakan jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, serta oleh karena surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formalitas suatu permohonan, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil posita surat permohonan Pemohon mengenai Rohaya telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 2 Maret 1984 di rumah kediamannya, di Dusun Taruna Mulya, RT.003 RW.002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan atas nama Nomor: 145/378/DL/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalang, menerangkan jika Rohaya telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 Maret 1984 karena sakit;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Bukti P-4 tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi yang bernama Marsiah dan Ardiansyah yang mengatakan "*Bahwa Almarhumah Rohaya meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1984 di rumah Kecamatan Manggar. Bahwa Almarhumah Rohaya meninggal dunia karena sakit liver*";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dengan alat bukti yang diajukannya telah dapat membuktikan kebenaran dalil posita surat permohonannya, mengenai Rohaya telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 2 Maret 1984 di rumah kediamannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil posita surat permohonannya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum surat permohonan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-1 permohonannya meminta supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Hakim berpendapat terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan dan memutuskan petitum permohonan Pemohon yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-2 (dua) permohonannya meminta supaya Hakim menyatakan Almarhumah Rohaya telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 02 Maret 1984 di rumah kediamannya, di Dusun Taruna Mulya, RT.003 RW.002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No: 145/378/DL/X/2024 yang dikeluarkan di Lalang pada tanggal 08 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karena berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon telah dapat membuktikan jika benar Rohaya telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 2 Maret 1984 di rumah kediamannya, maka dengan demikian petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-3 (tiga) permohonannya meminta supaya Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan ini, untuk selanjutnya dapat diterbitkan Akta Kematian atas nama Rohaya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah diatur:

"Pasal 44

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.*
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.*

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, pada dasarnya telah diatur adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, baru diperlukan dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang, atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon telah dapat membuktikan jika Rohaya bukanlah orang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang, atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, melainkan Rohaya adalah orang yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 2 Maret 1984, dan diketahui keberadaan jenazahnya ketika meninggal dunia yaitu di rumah kediamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah diatur adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru diperlukan dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang, atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun untuk tetap menjamin adanya kepastian hukum mengenai status kematian terhadap Almarhumah Rohaya tersebut, Hakim berpendapat petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam bagian amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim oleh karena petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon telah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-4 (empat) permohonannya meminta supaya Hakim membebaskan biaya permohonan ini

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon. Menurut pertimbangan Hakim sebagai konsekuensi yuridis dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhumah Rohaya telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 02 Maret 1984 di rumah kediamannya, di Dusun Taruna Mulya, RT.003 RW.002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No: 145/378/DL/X/2024 yang dikeluarkan di Desa Lalang, pada tanggal 08 Oktober 2024;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan ini, untuk selanjutnya dicatatkan pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Rohaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.131.500,00 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Benny Wijaya, S.H., M.H. selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Anita Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anita Yuliana, S.H.
M.H.

Benny Wijaya, S.H.,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Tdn.



Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP		
Relaas Panggilan	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	1.500,00
5. Sumpah	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp.131.500,00 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)